

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA SEBAGAI  
ORANG DEWASA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA  
PIDANA SECARA ELEKTRONIK**



**Diajukan Sebagai Peryaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

**Oleh :  
M. Janissahri Hisbullah  
02011381722402**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN**

**UJIAN KOMPREHENSIF**

NAMA : M. JANISSAHRI HISBULLAH

NIM : 02011381722402

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA  
SEBAGAI ORANG DEWASA DALAM PROSES  
PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK**


Telah lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Vera Novianti, S.H., M.Hum.  
NIP. 197711032008012010

  
Isma Nurillah, S.H., M.H.  
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M Janissahri Hisbullah  
Nim : 02011381722402  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwasanya dalam skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya digunakan dan dipublikasikan dalam tulisan apapun dan oleh siapapun untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun atau tujuan lainnya, tanpa menyertakan sumbernya dalam skripsi ini.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 April 2022

g membuat pernyataan



M. Janissahri Hisbullah

02011381722402

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Bagaimanapun keadaannya kuncinya; Ikhtiar, Tawakal dan Berdoa.**

**Semua pasti dapat jawab-Nya.**

**Dengan Segala Kerendahan  
Skripsi Ini Kupersembahkan**

**Kepada :**

- ❖ Orang Tuaku Tercinta**
- ❖ Keluarga Besarku**
- ❖ Guru-Guru & Dosen  
Yang Terhormat**
- ❖ Almamaterku**
- ❖ Teman Seperjuangan**

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb*


Alhamdulillah Puji Syukur, atas kehadiran Allah SWT atas segala nikmat baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan islam serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK TERDAKWA SEBAGAI ORANG DEWASA DALAM PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK”**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT. Yang disertai dukungan dan bantuan dari orang tua, pembimbing, keluarga dan teman-teman. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Aamiin Yaa Rabb.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

Palembang, 6 April 2022

Penulis



M. Janissahri Hisbullah

02011381722402

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Allah SWT, Puji syukur atas semua kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dijenjang strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadikan panutan dan pedoman bagi penulis dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan saya sayangi, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan, doa, nasihat, kasih sayang yang tak terhingga dan support yang sangat luar biasa
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Bapak Dr. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik yang telah mengorbankan waktu dan bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;
11. Ibu Isma Nurillah S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah mengorbankan waktu dan juga bersedia membimbing penulis tanpa lelah serta memberikan nasihat dan saran dalam penulisan skripsi ini;
12. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat tanpa mengenal rasa lelah;
13. Keluarga Besar Robinson & Makmur Faizi, terimakasih atas pemberian kasih sayang yang berlimpah, selalu memberikan doa, serta semangat yang juga luar biasa untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
14. Kakak-Adikku tersayang, Laili Atiyah, Wina Anindya Putri, Tshabitha Agnia Putri, Amirah Putri Humairah, Tante Ana, Om Willy, yang telah memberikan doa, perhatian dan semangat tak terhingga dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Notaris Erika Ansori Bakir S.H., M.Kn. yang telah membantu dan memberikan nasihat dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

16. Keluarga Besar LSO Olympus, yang tak bisa saya sebutkan satu pesatu terimakasih atas pembelajaran dan pengalaman selama berorganisasi dibangku perkuliahan;
17. Teman-teman seperjuangan Jajaran LSO Olympus 2020-2021. Labib Rabbani, M Vikram Akbar, Sulistyoy, Rama Dwi Kusuma, M. Jerry Diansyah, M.Faisol Rahman, Oklandy Badaruddin Alwi, Bayu Adjie Fahlevi, Hamka Alzihni, M. Vidi Kurniawan, Alif Abu Bakar, M. Robin Mario Pranata, Ditiya Salsabila, Nur'aini, Anggun Mayrani, Shinta Diana Putri, Mutiara Sari Arzil, Rika Afriyani, Natasya Sandra Kirana, Mutiara Erwanto, Zahara Lorenza,
18. Teman-teman Perkuliahan Kampus Bukit yang telah kebersamai selama perkuliahan Hamka, Bayu, Ketum, Robin, Alep, Pidi. Wabil khusus tiga srikandi ciwi-ciwi Adel, Ria, Diting yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas semuanya mudah-mudahan Allah balas semua kebaikan kalian.
19. Teman-teman “Bulbu” yang juga telah kebersamai selama perkuliahan, Nevio, Udin, Opang Ngabers, Atta, Ekik, Ikhsan, Andi, Pace, Rapep, Aba, Arya. Terimakasih kalian keren.
20. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang, khususnya Bapak Taslim, S.H., M.H., Bapak Tamsil, S.H., Ibu Yusmarwati, S.H., M.H., Mba Kharisma, S.H., Mba Resi Tri, S.H., dan seluruh Staff di LBH Palembang serta teman-teman KKL yang telah memberikan ilmu serta pengalamannya selama saya mengikuti KKL di LBH Palembang.



21. Pengadilan Negeri Pangkalai Balai Kelas II. Khususnya Para Pimpinan, Hakim Ibu Syarifah Yana, S.H.,M.H. dan Panitera Muda Hukum Bapak Hairun Yulasni, S.H.,M.H. yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini

22. Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang. Khususnya para pimpinan dan segenap jajaran LBH Palembang yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya terimakasih untuk semua doa, dukungan, masukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan.

Palembang, 6 April 2022

Penulis



M. Janissahri Hisbullah

02011381722402

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xlii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
1.Manfaat teoritis .....	11
2.Manfaat Praktis .....	11
E. Ruang Lingkup .....	11
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Kepastian Hukum .....	13
G. Kerangka Konseptual.....	14
1. Terdakwa.....	14
2. Persidangan Pidana .....	16
3. Persidangan Elektronik .....	17
H. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	18
3. Sumber dan Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Lokasi Penelitian.....	21
6. Populasi dan Sampel .....	21
7. Analisis Bahan Hukum .....	22
8. Penarikan Kesimpulan .....	23

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Terdakwa.....	24
1. Pengertian Terdakwa.....	24
2. Hak-Hak Terdakwa.....	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	30
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	30
2. Tujuan Perlindungan Hukum.....	31
3. Bentuk Perlindungan Hukum.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Indonesia.....	33
1. Pengertian Sistem Peradilan.....	33
2. Asas-asas Dalam Peradilan Pidana.....	35
3. Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan.....	46
D. Proses Persidangan Pidana.....	52
E. Tinjauan Umum Tentang Persidangan Elektronik.....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Mekanisme Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	56
B. Kendala dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.....	69
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.....	75
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1.</b> Jenis-Jenis Perkara Persidangan Elektronik.....	5
<b>Tabel 3.1</b> Jenis Perkara Persidangan Elektronik Pengadilan Pangkalan Balai.....	67

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Sebagai Orang Dewasa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik**. Perlindungan Hukum sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia begitu juga dengan Hak Terdakwa. Pada Peradilan Pidana, proses Persidangan Pidana Telah dilakukan Secara Elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di PN Pangkalan Balai?. 2. Apa saja kendala dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di PN Pangkalan Balai?. 3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Pidana Secara Elektronik. Metode Penelitian yang digunakan penulis yaitu yuridis empiris. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik sama dengan apa yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hanya posisi dan keberadaan para pihak yang membedakannya. Kendala Pelaksanaan Persidangan Elektronik yakni Kendala Internal: sarana & prasarana, penasihat hukum terbatas berkonsultasi secara langsung dengan terdakwa, terkait pembuktian secara online, terbatasnya pemenuhan hak informasi daripada korban dan masyarakat umum. Kendala Eksternal: Dasar hukum baru diatur setingkat perma, asas kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan secara langsung belum dapat terlaksana. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap terdakwa dalam persidangan elektronik ini ialah upaya preventif pencegahan perlindungan hukum terhadap hak terdakwa tersebut.


**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Terdakwa, Persidangan Elektronik*

Pembimbing utama,

  
Vera NoviantI, S.H. M.hum.


NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu

  
Isma Nurillah, S.H.,M.H.

NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H

NIP. 19680211955121001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konsepsi negara yang disebut sebagai “Negara Hukum” adalah pengertian yang menghendaki suatu kekuasaan negara ataupun kedaulatan haruslah dilaksanakan sesuai hukum. A.V. Dicey menyebut, negara hukum menghendaki pemerintahan itu kekuasaannya berada di bawah kendali aturan hukum (*the rule of law*). Menurutnya, terdapat 3 (tiga) unsur utama didalam negara hukum. Pertama, *supremacy of law*, yaitu hukum mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kedua, *equality before the law*, yaitu persamaan bagi seluruh warga Negara di hadapan hukum. Ketiga, *constitution based on individualrights*, yaitu suatu konstitusi bukan sebagai sumber dari Hak Asasi Manusia (HAM), namun HAM harus juga memiliki aspek perlindungan.<sup>1</sup>

Perlindungan hukum tentu sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalam Kamus Hukum dijelaskan, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena kelahirannya, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara. Oleh karena itu Hak Asasai Manusia merupakan bagian penting daripada kehidupan bernegara maka Hak Asasi Manusia harus

---

<sup>1</sup>Moch Ichwan Kurniawan, “Penerapan Asas Persamaan di hadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg)”, *Jurnal Studi Hukum Pidana*,(Januari 2021), hlm. 35.

dimiliki tiap orang sebagai manusia karena ia merupakan Hak dasar yang dibawa manusia sejak ia lahir dan juga Hak Asasi Manusia perlu ditegaskan dan direlasiasakan dengan sebaik-baiknya.

Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:<sup>2</sup>

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka atau terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Covid-19 yang bertujuan untuk menekan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang semakin meluas, mendorong sejumlah lembaga penegak hukum bersepakat menggelar sidang secara online untuk perkara pidana.

Persidangan Elektronik ini muncul akibat Wabah Pandemi Covid-19 di tahun 2020 turut mempengaruhi sistem bersidang di pengadilan-pengadilan negara Republik Indonesia. Biasanya sidang dilakukan secara langsung dengan menghadirkan para pihak yang berperkara, namun dalam kondisi yang

---

<sup>2</sup> Dinda Dinanti, Dinda Yuliana Wahyuningsih, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yuridis*, (Desember 2016), hlm. 2.

mewajibkan social distancing ini, maka dicarikan alternatif lain berupa pelaksanaan sidang secara elektronik. Hal ini perlu dilakukan, karena bila persidangan tetap dilaksanakan dengan pola langsung sebagaimana biasa, maka beresiko terdampak virus Covid-19, sedang bila persidangan ditunda, maka mengakibatkan kerugian bagi para terdakwa, karena nasib dan status yang belum jelas dari para hakim.

Persidangan secara elektronik tidak hanya peradilan Indonesia yang telah menerapkan hal ini, dunia peradilan di Amerika Serikat telah menggunakan *word processing, electronic legal research, billing programs, case management software*. Pada tahun 1998 *Administrative Office of the United States Courts* melaporkan bahwa puluhan pengadilan di berbagai negara bagian telah menggunakan *video conference* dengan berbagai tujuan, di antaranya untuk pemberian kesaksian, pemeriksaan pengadilan oleh hakim dan konseling yang dilakukan pada lokasi-lokasi yang berbeda. Teknologi *video conference* inilah yang memunculkan *Virtual Courts* atau *Virtual Courtrooms* atau *Virtual Courthouse*.<sup>3</sup> Hal ini muncul sebab ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap sistem hukum yang ada dimana untuk mencari suatu keadilan dibutuhkan biaya yang tinggi dan waktu yang lama.

Sejak merebaknya pandemi COVID-19, pada tanggal 27 Maret 2020 Amerika Serikat memberlakukan *The Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act)* hasil dari *116th Congress of The United States of*

---

<sup>3</sup> Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Pesidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19", *Jurnal Crepido*, (Juli 2020), hlm. 53.



*America* yang diadakan pada tanggal 3 Januari 2020 di Washington DC. *CARES Act* merupakan salah satu instrument hukum public yang menerapkan kebijakan *stimulus fiscal* dan memperbolehkan penggunaan *video conference* pada perkara tertentu di pengadilan selama periode darurat yang ditetapkan sejak Presiden Amerika Serikat mendeklarasikan Pernyataan Darurat Nasional melalui *National Emergencies Act* sampai 30 hari paska Pernyataan Darurat Nasional dicabut. Penerapan penggunaan media *video conference* atau *telephone conference* digunakan pada perkara Pidana tertentu dan perkara Pidana Anak (*Juvenile Delinquency*). Pemerintah Amerika Serikat juga menyiapkan sebuah website *Judiciary Preparedness for Coronavirus* (COVID-19) yang diakses pada <https://www.uscourts.gov>, di mana website ini memberikan informasi bagi para pengguna layanan hukum Pengadilan untuk dapat tetap mengakses pelayanan hukum secara online selama masa pandemi ini. Dengan adanya *CARES Act*, *US Supreme Court* menunda semua persidangan yang diadakan di pengadilan selama periode darurat.<sup>4</sup> Penulis belum menemukan jumlah yang pasti mengenai angka kasus atau perkara yang disidangkan secara online menggunakan *videoconference* di Amerika Serikat namun penulis menemukan jumlah daftar stasistik persidangan elektronik oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Berikut ini daftar statistik Pengadilan Negeri Lhokseumawe kelas 1 B yang telah melakukan implementasi daring atau persidangan elektronik pada tanggal 07 April 2020-11 Februari 2021.

---

<sup>4</sup>*Ibid*, hlm. 54

**Tabel 1.1**  
**Jenis- Jenis Perkara Persidangan Elektronik**

No	Jenis Perkara/ kasus Persidangan secara Elektronik	Jumlah Perkara Persidangan elektronik
1	Narkotika	82
2	Pencurian	45
3	Penggelapan	9
4	Penganiayaan	7
5	Kdrt	4
6	Perdagangan Orang	7
7	Perlindungan Anak	4
8	Penadahan	5
9	Senjata Api/Benda Tajam	4
10	Ancaman Kekerasan	3
11	Pemalsuan Surat	1
12	Penipuan	13
13	Perkara Anak	2
JUMLAH		186

Sumber: Pengadilan Negeri Lhokseumawe 2021

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa kasus perkara pidana yang melakukan persidangan secara elektronik 13 perkara pidana dengan jumlah keseluruhan perkara yang melangsungkan persidangan secara elektronik 186 perkara dan jenis perkara tertinggi dengan kasus narkotika dengan jumlah perkara 82 dan jenis perkara terendah kasus pemalsuan surat dengan jumlah 1 perkara.

Perlindungan Hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara. Dalam Praktik, perlindungan hukum untuk warga negara sering terabaikan.<sup>5</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain

---

<sup>5</sup>Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016) hlm. 1.

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>6</sup>C.S.T. Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>

Proses persidangan peradilan pidana dilakukan secara langsung di pengadilan dimana para pihak hadir secara langsung sebagaimana ketentuan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada saat KUHP diundangkan, KUHP dinyatakan sebagai karya agung Bangsa Indonesia, karena merupakan suatu unifikasi hukum yang diharapkan dapat memberikan suatu dimensi perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangannya dengan kepentingan umum.<sup>8</sup>

Proses persidangan tidak terlepas dari hukum acara pidana itu sendiri. Dalam hukum acara pidana ada asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas-asas yang menyangkut perlindungan terhadap harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia).

Adapun asas-asas tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, antara lain adalah :

---

<sup>6</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. 5, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm. 4

<sup>7</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 102.

<sup>8</sup>Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, "Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Diponegoro Law Jurnal*, (Juli 2016), hlm. 2.

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas isonamia atau *equality before the law*.
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dengan cara yang diatur undang-undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dilakukan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- d) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, atau dikenakan hukuman administrasi.<sup>9</sup>

Hukum Acara Pidana mengatur ketentuan mengenai hak-hak dari pada terdakwa itu sendiri yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

---

<sup>9</sup> Syarifuddin Pettanassedan Sri Sulastri, *Hukum Acara Pidana*, cet. 1. (Palembang: Unsri, 2018) hlm 74.

Tentang Hukum Acara Pidana, adapun hak-hak terdakwa yang berkaitan dengan proses pengadilan, yaitu :

1. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan
2. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya
3. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.<sup>10</sup>

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberi pengaruh terhadap dunia pengadilan khususnya dalam proses persidangan. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan bertujuan untuk memudahkan para pihak atau para pencari keadilan untuk tidak langsung datang ke pengadilan sehingga peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan terwujud.

Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa, Mengadili, dan memutus perkara Terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>11</sup> Yang menjadi menarik dari persidangan secara elektronik ini adalah dimana hakim, penuntut umum, penasihat hukum, terdakwa, dan juga saksi tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan melainkan bisa mengikuti sidang

---

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN NO. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, Ps 50-68.

<sup>11</sup> Indonesia, Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Perma No. 4 Tahun 2020, Ps. 1.

melalui tempatnya masing-masing dibantu dengan aplikasi *zoom*. Bukan hanya persidangan elektronik yang sudah diimplementasikan namun mulai dari pendaftaran perkara, pengiriman berkas perkara, bahkan putusan daripada perkara tersebut sudah dilakukan secara elektronik

Berkembangnya persidangan peradilan pidana secara elektronik ini memang memudahkan para pihak terkait. Namun disisi lain untuk terdakwa yang ditahan dirumah tahanan atau di lembaga pemasyarakatan kemudian harus melakukan persidangan secara elektronik dengan tidak didampingi penasihat hukumnya, apakah perlindungan hukum itu tetap ada apabila terdakwa mengikuti persidangan secara elektronik. Dengan tidak didampingi penasihat hukumnya secara langsung pada saat persidangan elektronik, terdakwa melakukan persidangan di rumah tahanan dan penasihat hukumnya melakukan persidangan di kantornya, ini akan menimbulkan problematika sebab penasihat hukum dari terdakwa tidak bisa secara bebas mengawasi keadaan terdakwanya apakah pada saat sidang berlangsung terdakwa tidak atau mendapatkan diskrimnasi, intimidasi, dan pengakuan secara paksa.

Penulis melihat perlindungan hukum terhadap hak terdakwa dalam proes persidangan secara elektronik ini perlu diteliti dan dikaji agar dalam prosesnya peridangan secara elektronik ini tidak merugikan para pihak dan memang proses persidangan secara elektronik ini adalah jawaban dari kemajuan teknologi dan juga sebagai implementasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Oleh karena itu penulis melihatharus ada kepastian hukum terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara

Pidana Secara Elektronik ini. Maka berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menjadikan penulisan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik**".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai?
2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pnagkalan Balai?
3. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
2. Untuk memahami, mengetahui dan menganalisis kendala dalam Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

3. Untuk memhamai dan menganalisis Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terdakwa Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis dan pembaca, antara lain:

##### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana secara elektronik.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **E. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas agar penelitian ini tetap mengarah pada permasalahan maka perlu dilakukan pembatasan permasalahan yakni ruang lingkup, ruang lingkup daripada penelitian ini mengkaji hak terdakwa dalam proses pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik.



## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan tetentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>12</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan agar mencegah sebelum terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban, hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum preventif ini juga merupakan upaya melindungi hukum yang dimana masyarakat memiliki hak untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum pemerintah mengeluarkan keputusannya yang sudah final.

---

<sup>12</sup>Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

<sup>13</sup>Muchsin, *Perlindungan dan kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 3.

#### b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang isinya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya pelanggaran atau sudah terjadinya suatu pelanggaran. Kemudian pada perlindungan hukum represif ini memuat hukuman-hukuman yang ditujukan kepada para pelanggar-pelanggar norma hukum, jadi apabila seseorang yang haknya telah dilanggar oleh orang lain yang dapat merugikan moral dan/atau martabat orang tersebut maka perlindungan hukum represif ini sangat dibutuhkan. Perlindungan hukum represif ini juga merupakan upaya perlindungan hukum yang fungsinya sebagai penyelesaian pelanggaran yang telah terjadi.

Penulis membuat penelitian dalam hal ini mengenai perlindungan hukum preventif kepada terdakwa terkait dengan hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kemudian pada perlindungan represif ditujukan untuk terdakwa apabila terjadi pelanggaran hukum yang merugikan hak-haknya bisa segera dilaporkan kepada pihak terkait, supaya mudah dalam proses membela haknya apabila terjadi kerugian yang terjadi.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik. Sudah tentu bahwa kepastian hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terutama untuk peraturan hukum tertulis. Karena kepastian hukum

itu sendiri merupakan tujuan utama dari hukum. Ada dua macam pengertian kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu:<sup>14</sup>

a. Kepastian Hukum Oleh Hukum

Kepastian hukum oleh hukum, memberikan tugas hukum yang lain, yaitu keadilan pada hukum serta hukum harus berguna.

b. Kepastian Hukum Dalam dan/atau dari Hukum.

Kepastian hukum dalam dan/atau dari hukum dapat tercapai jika hukum itu sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yang bertentangan (Undang - Undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis).

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Terdakwa**

Terdakwa adalah seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan ada cukup alasan untuk dilakukan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Adapun hak-hak terdakwa yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :<sup>15</sup>

a. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.

b. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

---

<sup>14</sup> Adriel Michael Tirayo & Yoefanca Halim, "Problematik Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (Desember 2019), hlm. 133

<sup>15</sup>Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209. Ps. 50-64.

- c. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
- d. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.
- e. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.
- f. Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
- g. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- h. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

- i. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
- j. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan keluarga.
- k. Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis
- l. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.
- m. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

## **2. Persidangan Pidana**

Persidangan pidana atau yang sering disebut hukum acara pidana yang berpedoman kepada KUHAP dijelaskan, bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati

kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana.

Atas dasar-dasar hal tersebut maka ada tiga tugas pokok dalam hukum acara pidana, yaitu :<sup>16</sup>

- a. Mencari dan mendapatkan kebenaran materil.
- b. Memberikan suatu putusan hakim.
- c. Melaksanakan keputusan hakim.

### **3. Persidangan Elektronik**

Persidangan Elektronik adalah serangkaian memeriksa, mengadili, memutus perkara terdakwa oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi, informasi, komunikasi, dan audio visual dan sarana elektronik lainnya.<sup>17</sup> Dalam melaksanakan persidangan secara elektronik maka pihak-pihak yang berperkara harus menjadi pengguna terdaftar dan mengikuti langkah-langkah dalam melaksanakan *e-court* berdasarkan buku panduan *e-court* dari Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Pettanasse dan Sulastrri, *Hukum Acara Pidana*, hlm. 67.

<sup>17</sup>Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*, Perma No.4 Tahun 2020. BN. No. 1128 Tahun 2020, Ps. 1 Ayat 13.

<sup>18</sup>Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik(E-Court)dan Konvensional", *Jurnal Batulis Civil Law Review*, (November 2020), hlm. 16.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dilakukan dengan penelitian hukum yuridis empiris. Dengan kata lain penelitian ini disebut dengan penelitian lapangan.

Dalam penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan ialah metode yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini menggunakan data primer dan sekunder.<sup>19</sup>Data primer diperoleh dari lapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber. Wawancara terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan secara *purposive sampling*, yakni Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II, Direktur LBH Palembang.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penelitian Hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, ed.1, cet.5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) hlm. 13-14.

den regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>20</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Penelitian ini merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang berupa analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau bahkan dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep yang digunakan. menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum (*legal issues*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupasnya secara mendalam.<sup>21</sup>

c. Pendekatan Sosiologis (*Sosiologis Approach*)

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan penelitian berupa studi empiris yang bertujuan untuk menemukan teori-teori terkait proses terjadi dan bekerjanya hukum di masyarakat.

### 3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian Hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.13, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017) hlm. 93.

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2008) hlm. 320.



2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.<sup>22</sup>
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<sup>23</sup>
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala kajian yang bersumber dari kepustakaan dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum, artikel, media massa, dan internet.<sup>24</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara kepada informan. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk

---

<sup>22</sup>Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

<sup>23</sup>Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, TLN. No. 5076.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 13-14.

memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer (pewawancara) dan interviewee (yang diwawancarai). Wawancara ini menggunakan sistem terbuka kepada narasumber yang berkompeten dibidangnya, dimana yang diwawancarai dalam hal menjawab pertanyaan mempunyai kebebasan dengan kata-katanya sendiri serta menyatakan ide-ide yang dianggapnya tepat. Sedangkan metode pengumpulan data sekunder menggunakan teknik kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dengan teknik kepustakaan ini untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur ataupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>25</sup>

## **5. Lokasi Penelitian**

Lokasi pengumpulan data dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu

- a. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;
- b. Lembaga Bantuan Hukum Palembang

## **6. Populasi dan Sampel**

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup dan mati),

---

<sup>25</sup> Bahrer Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Maju, 2008) hlm. 35.

kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>26</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Palembang dan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.

#### b. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.<sup>27</sup> Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling/Jundamental Sampling. Sampel ini dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, maka dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.

### 7. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk menggambarkan serta menguraikan secara keseluruhan. Kemudian data yang telah terkumpul diolah, dikualifikasikan, dan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan dalam jawaban permasalahan yang sedang diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011) hlm. 118

<sup>27</sup>Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada) hlm.

<sup>28</sup>*Ibid*, hlm. 36.

## 8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah induktif. Penarikan kesimpulan deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang bersifat dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 37.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Anggun Malinda. 2016. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Garudhawaca.
- Bahrer Johar Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Maju.
- Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Sugono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. .
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Didik Endro Purwoleksono. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University.
- Jeperson Hutabean. 2014. *Konsep Sistem Informasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Moh Hatta. 2008. *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta)*. Yogyakarta: Galangpress
- Muchsin. 2003. *Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sitem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta:Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Sidik Sumaryo. 2004. *Kapita Selekta Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*. Jakarta:Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta:Rajawali Pers.

Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Palembang: Unsri.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No.76 Tahun 1981, TLN No. 3209

Indonesia, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, UU No. 14 Tahun 1985, LN No. 75 Tahun 1985, TLN No. 5076

Indonesia, *Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No. Tahun 2009, TLN. 5076

Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik*. Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2020,BN No.1128 Tahun 2020

## **C. Jurnal-Jurnal**

Adriel Michael Tirayo & Yoefanca Halim, Problematik Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan PKPU, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, (Desember 2019) hlm 133.

Ahmad Syaufi, Penerapan Asas-asas Umum Sistem Peradilan Pidana dalam Proses Peradilan Pidana Kasus Narkoba di Banjarmasin, *Jurnal Cita Hukum*, (Desember 2010), hlm. 270-271.

Anggita Doramia Lumbanraja, Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Pesidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19, *Jurnal Crepido*, (Juli 2020), hlm. 53.

Arif Rohman. Perlindungan Hukum Terhadap Terdakwa Salah Tangkap Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Komunikasi Hukum*, (Februari 2017), hlm. 30.

- Dinda Dinanti, Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Yuridis*, (Desember 2016) hlm 2.
- Gusti Heliana Safitri, Ari Saputra, Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa Dalam Proses Pemeriksaan Persidangan Di Tinjau Dalam Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Juni 2021), hlm. 57.
- Happy Vlarita Wangka, Rodrigo F.Elias, Efektivitas Sidang Online Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Juli 2021), hlm.81.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal, *Jurnal Cita Hukum*, (Desember 2014) hlm.342.
- I Nyoman Gede Raja, Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Bagian Dari Perlindungan Hak Asasi Manusia Yang Harus Dijamin Oleh Negara, *Jurnal Hukum Kertha Widya*, (Agustus 2018), hlm. 14.
- Judi Marria Samima, Ruth Gracia Imanuela Matruty, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana Daring Pada Pandemi Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Pengadilan Terbuka Untuk Umum, *Jurnal Belo*, (Agustus 2021), hlm. 99.
- Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, Elly Kristiani Purwendah, “Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik(E-Court)dan Konvensional”, *Batulis Civil Law Review*, (November 2020), hlm. 16.
- Micheal Barama, Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan, *Jurnal Ilmu Hukum*, (Januari-Juni 2016), hlm. 10.
- Moch Ichwan Kurniawan, Penerapan Asas Persamaan diHadapan Hukum dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor:221/Pid.B/2019/PN.Bdg), *Jurnal Studi Hukum* (Januari-Juni 2021) hlm 35.
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Negeri Kota Palembang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, (Juli 2021), hlm. 229.
- Rio Sufriyatna, Perlindungan Hukum Terhadap Penerapan Hak-Hak Terdakwa Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomoe 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, (Agustus 2012), hlm. 289.

- Sonyendah Retnaningsih, . Pelaksanaan E-court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-litigation Menurut Perma Nomor1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia), *Jurnal Hukum & Pembangunan*, (Januari 2020), hlm. 127-128.
- Umi Falasifah, Bambang Dwi Baskoro, Sukinta, Tinjauan Tentang Pembaharuan Kuhap Sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Diponegoro Law Jurnal*, ( Juli 2016) hlm 2.
- Wahyu Simbolon Tampubolon, 19. Wahyu Simon Tampubolon, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Jurnal Advokasi*, (Maret 2016), hlm. 54.
- Yoanna Betrix Salamor, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kota Ambon, *Jurnal Muara Ilmu Sosial*, (April 2018)), hlm. 278.